

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah tempat proses penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, Jalan Layung Sari III No. 2, RT.06/RW. 14, Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor Jawa Barat.

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2023 sampai dengan Maret 2024. Kegiatan yang dilakukan meliputi persiapan penelitian, pengumpulan data dan informan, pengolahan data, serta penulisan dan konsultasi.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini berpusat di Kantor Urusan Agama Bogor Selatan Kota Bogor . Pengumpulan data awal dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilanjutkan dengan penggalan data dengan teknik wawancara mendalam. Studi kepustakaan dari buku, jurnal, makalah, dokumen-dokumen, berita, dan situs internet.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memecah masalah penelitian dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menggambarkan keadaan sesuai kenyataan yang di temui di lapangan secara induktif (umum ke khusus) melalui proses dan makna berdasarkan perspektif subyektif.

Pada penelitian ini menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan hasil penelitian dari implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan dengan jelas, sehingga

penelitian dapat tergambar secara jelas, dan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

3.3. Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif menurut Mukhtar (2013: 10), Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Kata deskriptif berasal dari bahasa latin “*descriptivus*” yang berarti uraian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

3.4. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Pada penelitian ini teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan penelitian. Informan penelitian ini yaitu : Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Selatan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Bogor Selatan, Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor dan Masyarakat (Anak yang melakukan perkawinan usia dini). Informan diatas merupakan informan utama dalam penelitian ini, karena dalam penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan mengacu langsung pada pelaksana utama dari kebijakan.

Tabel 3.1. Daftar Pemilihan Informan

No	Kode Informan	Indikator/item	Informan
<i>Teknik Purposive Sampling</i>			
1	I ¹	Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Selatan	1 orang
2	I ²	Penyuluh Kantor Urusan Agama Bogor Selatan	1 Orang
3	I ³	Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor	1 Orang
4	I ⁴	Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1 Orang
5	I ⁵	Tokoh Masyarakat	1 Orang
6	I ⁶ -I ⁹	Masyarakat (Anak yang melakukan perkawinan usia dini)	4 Orang
7	I ¹⁰	Orangtua anak yang melakukan perkawinan usia dini	1 Orang
Total			10 Orang

Sumber: Data diolah, 2024

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang akan dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. (Nana Syaodih, 2013:220) Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan implementasi pencegahan perkawinan usia dini oleh Kantor Urusan Agama Bogor Selatan. Hal-hal yang diamati seperti pelaksanaan penetapan kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atau pernyataan tersebut (Lexy Moleong, 2005:186). Dengan wawancara mendalam, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini, dilakukan wawancara secara mendalam kepada informan yakni Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Selatan, Penyuluh Kantor Agama Bogor Selatan, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bogor, dan Masyarakat (Anak yang melakukan perkawinan usia dini). Penyusunan pertanyaan pada pedoman wawancara menggunakan indikator Teori Implementasi Kebijakan menurut oleh Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975) dengan enam (6) variabel yang terdapat pada teorinya, yakni :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya

- 3) Karakteristik agen/badan pelaksana
- 4) Sikap/kecenderungan para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder dari dokumen-dokumen tertulis berupa perundang-undangan, arsip-arsip, dan foto-foto di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan.

Pengambilan dokumentasi diperoleh dalam bentuk catatan, foto, informasi terkait sumber penelitian, rekaman video maupun fakta lainnya yang akan digunakan dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan kajian terhadap beberapa dokumen yang terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan. Beberapa dokumen yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Data permohonan dispensasi kawin di Kota Bogor menurut Kecamatan Di Kota Bogor
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi *positivism* dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan kriteria dan paradigma sendiri (Moleong,

2006:321). Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Reliabilitas merupakan suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Terkait dengan validitas dan reliabilitas dalam kegiatan penelitian menurut Sugiyono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2008:267).

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (1994) dalam Ibrahim MS (2015: 111 112) terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.

1) Reduksi Data

Proses melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian yang mencoba menyusun data lapangan, membuat rangkuman, memasukkannya ke dalam klasifikasi dan kategorisasi. Dengan proses inilah dapat dipastikan mana data yang sesuai dan tidak sesuai, data-data sesuai disusun dengan secara sistematis lalu diklasifikasikan, sedangkan data yang tidak sesuai dipisahkan saja.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan fakta hal-hal yang penting terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan proses inilah dapat dipastikan mana data yang sesuai dan tidak

sesuai, data-data sesuai disusun dengan secara sistematis lalu diklasifikasikan, sedangkan data yang tidak sesuai dipisahkan saja.

2) Penyajian data

Penyajian data berupaya menampilkan, memaparkan, dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel atau semacamnya. Seperti data berupa jumlah dispensasi kawin. Penyajian data juga bertujuan untuk memastikan data yang dihasilkan telah masuk dalam kategori yang sesuai sebagaimana telah ditentukan dan memastikan data sudah lengkap dan sudah mampu menjawab setiap kategori yang dibuat.

3) Penyimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan langkah implementasi prinsip induktif melalui konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan penafsiran yang telah dibuat sebelum sampai pada kesimpulan akhir penelitian.

3.8.Uji Keabsahan Data

Validasi data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi sumber data ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Langkah-langkah yang digunakan menurut Patton (1987) dalam Ibrahim M. A (2025:25) sebagai berikut :

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, pengamatan penelitian memiliki hasil dapat dilihat pada saat observasi berlangsung dimana melihat terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan. Dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, lalu melakukan wawancara

terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan perkawinan Usia Dini tersebut lalu dibandingkan dari hasil wawancara dan hasil pengamatan untuk melihat kebenarannya.

- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Dalam memperkuat kebenaran di dalam suatu penelitian bisa melihat pada saat pencarian data atau observasi secara langsung dan dapat menyimpulkan apa yang diduga dari suatu penelitian itu secara pribadi, namun dengan hal itu belum cukup penelitian sudah terbukti kebenarannya, dengan membandingkan apa yang dilihat orang lain dengan perspektif pribadi, dari sini bisa membandingkan kebenaran dari penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam waktu tertentu (waktu penelitian) dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Membandingkan data yang didapatkan selama penelitian berlangsung dengan data terdahulu, seperti mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Kebijakan pencegahan perkawinan usia dini berlangsung dari awal adanya kebijakan sampai saat penelitian berlangsung, dengan ini bisa melihat kebenaran suatu data mengenai bagaimana perubahan suatu Kebijakan perkawinan usia dini di Bogor Selatan di sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya. Dengan melihat keadaan dari berbagai kalangan kasta orang/masyarakat sekitar, bisa membandingkan perspektif dan komentar dari masing-masing pihak terkait mengenai bagaimana berjalanya pelaksanaan Kebijakan perkawinan usia dini di Bogor Sekatan dengan melihat keadaan masing-masing dari sisi tertentu, disini bisa melihat kebenaran suatu data penelitian ini.
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil wawancara pada saat penelitian dapat dibandingkan dengan dokumen atau data yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan sebagai bukti

kebenaran suatu data dan menghasilkan keserasian dari hasil wawancara dengan data tersebut.